KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU - 138.AH.01.06.Tahun 2011

TENTANG

PENGESAHAN PERKUMPULAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Theodora Maria Atyanti Prima Dewi, SH Nomor 12/Th.MAPD.SHNot-PPAT/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian perkumpulan.

Mengingat : Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor 64, sebagaimana terakhir diubah dengan Staatsblad 1904 Nomor 272 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum, Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkumpulan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian:
PERKUMPULAN PENYIAR SHOLAWAT WAHIDIYAH JOMBANG
NPWP. 02.297.483.6-602.000
berkedudukan di Pesantren At-Tahdzib (PA), Kelurahan/Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana anggaran dasarnya termuat dalam Akta Nomor 11 tanggal 22 Pebruari 2008 dan Akta Nomor 08 tanggal 11 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Theodora Maria Atyanti Prima Dewi, SH berkedudukan di Kabupaten Jombang dan oleh karena itu mengakui perkumpulan tersebut sebagai badan hukum pada hari pengumuman anggaran dasarnya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Agustus 2011

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AIDIR AMINUDDIN, SH., MH
NIP. 19581120 198810 1 001

sat

Dipindai dengan CamScanner

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
Nomor : 01-00-00/0016 **/D.III.4/III/2013**

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 33 Tahun 2012; dan Surat Permohonan Penyiar Sholawat Wahidiyah (PSW) Nomor : 065/U/DPP PSW-50/IX/2011 tanggal 20 September 2011, perihal: pendaftaran ulang Organisasi Kemasyarakatan setelah diadakan penelitian kelengkapan administrasi organisasi, dengan ini Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri, menyatakan bahwa :

Nama Organisasi	: **PENYIAR SHOLAWAT WAHIDIYAH**
Tanggal Berdiri	: **26 JANUARI 2007**
Bidang Kegiatan	: **KEAGAMAAN**
NPWP	: **02.297.483.6-602.000**
Alamat	: Pesantren "At-Tahdzib" (P.A) Rejoagung Ngoro, Jombang, Jawa Timur, 614773, Telp: (0354) 326720 Fax: (0356) 327599 Website: Wahidiyah-center.com e-mail: dpp_psw@yahoo.co.id

Telah terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan dan dalam melaksanakan kegiatannya agar tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan 6 **Maret 2018** apabila di kemudian hari Surat Keterangan Terdaftar ini terdapat kekeliruan dan/atau terjadi penyalahgunaan, akan ditinjau kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 6 Maret 2013

a.n. DIREKTUR JENDERAL
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DIREKTUR KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN,

BUDI PRASETYO, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19570108 198703 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Intelijen Negara;
3. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
4. Kepala BAINTELKAM Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Kepala Badan Intelijen Strategis TNI;
6. Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
7. Arsip

Dipindai dengan CamScanner